

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jend. A. Yani No. 142 73811 051921280

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penerimaan Alat, Obat Kontrasepsi dan Non Alat

No. SK :

Persyaratan

1. Petugas Gudang Alkon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana melaksanakan Koordinasi kepada Kepala Bidang KB & KS 2. Kepala Bidang KB dan KS Melakukan Koordinasi dengan Kepala Dinas selaku Kepala SKPD 3. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang KB & KS membuat Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Panitia Penerimaan Barang/Alat Kontrasepsi 4. Kepala Bidang KB & KS dan Kepala Seksi JPKB membuat Surat Keputusan Kepala Dinas 5. Tim Panitia Penerimaan Bersama Bendahara Alkon dan Pengurus Barang Milik Daerah (BMD) menerima dan mencatat barang yang diterima 6. Bendahara Alkon Menerima Barang dan Mencatat, serta melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana 7. Kepala Seksi JPKB Melakukan monitoring Alkon, mencatat, Menyimpan Data serta mendokumentasikan Penerimaan Barang.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerimaan Alat, Obat Kontrasepsi dan Non Alat

Pengaduan Layanan